

KONSTITUSIONALISME JUS COGENS DAN ERGA OMNES: GUARDIAN OF HUMANITY ATAS ANCAMAN SENJATA NUKLIR

Carmelita Vondra Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: carmelitawijaya@gmail.com

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: diah_widyantari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p18>

ABSTRAK

Dunia mengukir sejarah kelam senjata nuklir dari abu Hiroshima dan Nagasaki, sebuah luka yang melahirkan ide tentang konstitusionalisme dalam hal kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan konstitusionalisasi larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma jus cogens serta merumuskan strategi harmonisasinya dengan kedaulatan negara. Melalui metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama berakar pada sikap pasif ICJ dan absennya larangan nuklir dalam Draft Conclusions ILC 2022, serta legitimasi kepemilikan senjata nuklir dalam rezim Non-Proliferation Treaty 1970 ("NPT") yang membiarkan celah bagi ego kedaulatan untuk memiliki dan berpotensi menggunakan senjata nuklir. Temuan penelitian menegaskan bahwa kedaulatan harus tunduk pada supremasi jus cogens sebagai konstitusi internasional yang berimplikasi pada gugurnya imunitas negara, imunitas pejabat, hingga doktrin persistent objector. Sebagai strategi harmonisasi, penelitian ini menawarkan paradigma kedaulatan yang bertanggung jawab: menetapkan larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai jus cogens guna membatalkan legitimasi NPT, memperluas yurisdiksi ICC terhadap aktor non-negara, serta mengadopsi kewajiban erga omnes ke dalam konstitusi nasional. Pada akhirnya, kedaulatan kehilangan maknanya di hadapan hostis humani generis; status di mana pelanggar norma jus cogens menjadi musuh bersama umat manusia.

Kata Kunci: Konstitusionalisme; Jus Cogens; Erga Omnes; Kedaulatan; Senjata Nuklir

ABSTRACT

The world etched a dark nuclear weapon history from the ashes of Hiroshima and Nagasaki, a wound that gave rise to the idea of humanitarian constitutionalism. This research aims to analyze the challenges of constitutionalizing the prohibition on the possession and use of nuclear weapons as a jus cogens norm and to formulate a harmonization strategy with state sovereignty. Through doctrinal legal research, this study finds that the primary challenges stem from the ICJ's passivity and the absence of a nuclear prohibition in the ILC's 2022 Draft Conclusions, as well as the legitimacy of nuclear possession within the Non-Proliferation Treaty 1970 ("NPT") regime, which leaves a loophole for sovereign ego to possess and potentially utilize nuclear weapons. The findings emphasize that sovereignty must be subordinate to the supremacy of jus cogens as an international constitution, implying the nullification of state immunity, personal immunity of officials, and the persistent objector doctrine in the event of a violation. As a harmonization strategy, this research offers a paradigm of responsible sovereignty: establishing a nuclear weapon possession and utilization prohibition as a jus cogens norm to invalidate NPT legitimacy, expanding ICC jurisdiction to include non-state actors, and internalizing erga omnes obligations into national constitutions. Ultimately, sovereignty loses its meaning in the face of hostis humani generis; a status where violators of jus cogens norms become the common enemies of all mankind.

Keywords: Constitutionalism; Jus Cogens; Erga Omnes; Sovereignty; Nuclear Weapon

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional abad ke-21 ini bergerak menuju konstitusionalisasi modern, di mana norma-norma yang sifatnya universal dan imperatif mulai berfungsi sebagai 'konstitusi' bagi masyarakat internasional. Dalam arti sempit, Bagir Manan menekankan bahwa HAM menjadi inti konstitusionalisme. Baginya, mencantumkan HAM dalam konstitusi saja tidak cukup; negara juga harus membangun budaya menghormati HAM.¹ Mahfud MD memandang konstitusionalisme sebagai paham kenegaraan yang menjamin perlindungan HAM dengan cara melembagakannya ke dalam sistem pemerintahan.² Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme berisi konsensus mengenai cita-cita bersama, prinsip *rule of law*, dan kesepakatan tentang bentuk institusi ketatanegaraan.³ Richard S. Kay memandang bahwa konstitusionalisme mampu menciptakan rasa aman dengan cara membatasi wewenang pemerintah melalui penerapan *rule of law* yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴ Maka, dari berbagai pemaknaan konstitusionalisme tersebut, ada buah-buah pikiran yang dapat diambil dalam konteks hukum internasional selaku tertib hukum koordinatif, yaitu: 1) HAM; 2) cita-cita bersama; dan 3) *rule of law*.

Dalam arti luas, norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* menjadi dasar konstitusionalisme internasional. *Jus cogens* adalah norma hukum internasional yang mengikat dan tidak dapat diabaikan, serta mendahului segala perjanjian atau hukum kebiasaan yang bertentangan.⁵ Sedangkan, *erga omnes* ialah kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan dan menimbulkan hak kepada negara mana pun untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran.⁶ Norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia ("HAM") internasional tidak dapat diabaikan. Jika keduanya hilang, timbul kekosongan hukum yang mengikat secara mutlak untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam komunitas internasional.⁷ Erika de Wet dan Jure Vidar sependapat bahwa keduanya merupakan

¹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 465. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>

² Mahfud MD, M. (2015). *Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Training Rule of Law sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2-5 November. hlm. 2-3. https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Konstitusionalisme_dan_Pelembagaannya_dalam_Ketatanegaraan_di_Indonesia.pdf

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 56.

⁴ Kay, Richard S. "American Constitutionalism." In *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, edited by Larry Alexander, 16-63. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. <https://ssrn.com/abstract=3773740>.

⁵ Pasal 53, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 ("VCLT").

⁶ Barcelona Traction, Light and Power Company, Judgement (I.C.J. Reports 1970), para. 33.

⁷ Dire Tladi, "The UN ILC's Draft Conclusions on the Peremptory Norms of General International Law: The Tale of the Annex," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.671>.

bukti nyata terjadinya proses konstitusionalisasi dalam hukum internasional.⁸ Menurut Anne Peters, konstitusionalisme adalah sebuah proses nyata yang sedang membentuk wajah hukum internasional dan bukan sekadar angan-angan.⁹ Klabbers pun berpendapat bahwa konstitusionalisme merupakan cara terbaik untuk memahami kehadiran norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* sehingga keduanya bukanlah anomali terhadap kedaulatan negara, tetapi perwujudan tatanan hukum internasional yang lebih utuh dan sistematis.¹⁰

Hukum internasional awalnya merupakan satu sistem yang utuh, tetapi kemudian terpecah karena munculnya cabang-cabang hukum yang berdiri sendiri.¹¹ Bahkan, pada tahun 2006, ILC menyoroti isu ini dengan menerbitkan dokumen berjudul "*Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*."¹² Penegakan HAM dalam hukum internasional menjadi sulit karena sistem hukum yang terfragmentasi.¹³ Fragmentasi ini terjadi karena perkembangan sistem hukum yang semakin spesifik, bersamaan dengan munculnya berbagai norma internasional baru di luar sumber hukum konvensional.¹⁴ Dalam praktiknya, negara-negara seringkali memiliki perbedaan pandangan kebijakan saat merundingkan perjanjian, misalnya antara perjanjian dagang dan lingkungan hidup.¹⁵ Dan jika tidak tercapai kesepakatan, negara-negara seringkali membiarkan isi perjanjian menjadi ambigu. Contohnya, seperti klausa "moral publik" dalam Pasal XX(a) GATT yang mengatur pengecualian umum yang membolehkan negara anggota melakukan tindakan yang biasanya dilarang oleh GATT, asalkan tindakan itu diperlukan untuk berdasarkan tujuan moral publik, yang kemudian menjadi norma kabur.¹⁶ Akibatnya, penafsiran antara perjanjian diserahkan kepada hakim atau arbiter saat muncul sengketa.¹⁷

Fragmentasi ini tidak hanya terjadi di tingkat institusi yang terlihat dari perbedaan kebijakan antara satu badan internasional dengan lainnya.¹⁸ Tetapi,

⁸ Erika De Wet dan Jure Vidmar, "Conflicts between International Paradigms: Hierarchy versus Systemic Integration," *Global Constitutionalism* 2, no. 2 (2013): 216, <https://doi.org/10.1017/S2045381713000129>.

⁹ Anne Peters, "Global Constitutionalism," dalam *The Encyclopedia of Political Thought*, 1 ed. (Hoboken: Wiley, 2014), 3, <https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0421>.

¹⁰ Jan Klabbers, "Constitutionalism As Theory," dalam *International Legal Theory*, ed. oleh Jeffrey L. Dunoff dan Mark A. Pollack, 1 ed. (Cambridge University Press, 2022), 230, <https://doi.org/10.1017/9781108551878.010>.

¹¹ Sharda Chawla, "Fragmentation of International Law: A Critical Analysis," *SSRN Electronic Journal*, 2021, 702, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3880859>.

¹² [International Law Commission \("ILC"\), "Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law" \(UN Doc. A/CN.4/L.682, 2006\), https://docs.un.org/en/A/CN.4/L.682.](https://www.un.org/doc/ua/cn/4/l/682/2006/https://docs.un.org/en/A/CN.4/L.682)

¹³ Chawla, "Fragmentation of International Law," 1.

¹⁴ Anne Peters, "The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization," *International Journal of Constitutional Law* 15, no. 3 (2017): 673, <https://doi.org/10.1093/icon/mox056>.

¹⁵ Peters, "The Refinement of International," 674.

¹⁶ Rachel Harris dan Gillian Moon, "GATT Article XX and Human Rights: What Do We Know from the First Twenty Years?," *Melbourne Journal of International Law* 16 (2015): 40.

¹⁷ Peters, "The Refinement of International."

¹⁸ Mehrdad Payandeh, "Fragmentation within International Human Rights Law," dalam *A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 299, <http://www.ssrn.com/abstract=2466888>.

fragmentasi ini juga ada di tingkat normatif, di mana *jus cogens* dan *erga omnes* berkonflik dengan prinsip kedaulatan negara.¹⁹ Contohnya, banyak negara yang menolak untuk tunduk pada larangan penggunaan senjata nuklir dalam praktiknya.²⁰ Padahal, norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* ini sebetulnya dapat membatasi kedaulatan negara dalam hal-hal fundamental bagi kemanusiaan.²¹ Namun, begitu banyak tantangan, terutama dalam memperoleh ketegasan status larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens*.

Dalam Pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaty* 1969, norma *jus cogens* diakui oleh seluruh komunitas internasional, tidak dapat dikesampingkan, serta hanya dapat diubah oleh norma yang sejenis. Bahkan, perjanjian internasional menjadi batal jika norma di dalamnya bertentangan dengan norma *jus cogens* dan upaya reservasi sekalipun tidak dapat mengecualikannya.²² Hanya saja, di negara-negara penganut paham dualisme sering terjadi benturan²³ karena hukum internasional memerlukan legitimasi²⁴ dari badan legislatif agar dapat diterapkan di tingkat nasional. Meskipun tujuannya melindungi kedaulatan,²⁵ hal ini dapat menghambat perlindungan HAM yang bersifat mendesak di kala konstitusi nasional tetap memegang hierarki tertinggi dalam hukum positif.²⁶ Celah hukum inilah yang menuntut diskusi lebih jauh mengenai urgensi norma *jus cogens* dapat menjadi konstitusi internasional untuk memastikan bahwa ego kedaulatan tidak lagi melampaui keselamatan umat manusia.

Berbeda dengan studi-studi terdahulu, Mwenedata dan Sehorana hanya berfokus pada hambatan umum penegakan *jus cogens* dalam perlindungan HAM²⁷ tanpa menyentuh rezim pengaturan senjata nuklir. Sementara itu, Normile

¹⁹ Sebagai contoh, jika suatu negara melakukan genosida, maka prinsip non-intervensi tidak lagi berlaku. Komunitas internasional dapat dan bahkan harus melakukan tindakan untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut. Lihat Amanda Gita Pattisina dan Freidelino P. R. A. De Sousa, "Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan Prinsip Responsibility to Protect (R2P)," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 145, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p129-150>.

²⁰ Alexa Liautaud, "Semua Negara Pemilik Senjata Nuklir Menolak Ikut Traktat Larangan PBB," Vice, diakses 5 Juni 2025, <https://www.vice.com/id/article/semua-negara-pemilik-senjata-nuklir-menolak-ikut-traktat-larangan-pbb/>.

²¹ Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional," *Justitia et Pax* 34, no. 1 (2018): 95, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1623>.

²² ILC, "UN Doc. A/74/10," para. 56, conclusion 13

²³ M. Krennerich, "State Domestic Human Rights Politics: The Implementation of Human Rights at Home," in *Human Rights Politics*, vol. 12 of *Interdisciplinary Studies in Human Rights*, ed. M. Krennerich (Cham: Springer, 2024), 51, https://doi.org/10.1007/978-3-031-57026-1_3.

²⁴ Robert Schütze, "Parliamentary Democracy and International Treaties," *Global Policy* 8, no. 6 (2017): 12, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12485>.

²⁵ Anthea Roberts, *Comparative International Law* (Oxford: Oxford University Press USA - OSO, 2018), 214.

²⁶ Thomas Olechowski, "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl," dalam *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity*, ed. oleh Ulrike Müßig, vol. 12, *Studies in the History of Law and Justice* (Cham: Springer International Publishing, 2018), 353, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73037-0_9.

²⁷ Alfred Mwenedata dan Joseph Sehorana, "The Determination and Enforcement of Jus Cogens Norms For Effective Human Rights Protection," *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 21, no. 08 (2016): 66, <https://doi.org/10.9790/0837-2108076682>.

berpendapat bahwa pelarangan senjata nuklir telah menjadi *jus cogens* demi perdamaian dunia,²⁸ tetapi masih gagal menjawab kontradiksi hukum yang timbul dari Pasal IX ayat (3) NPT yang masih melegitimasi kepemilikannya. Penelitian ini lahir untuk menggugat paradoks tersebut. Mungkinkah kita menyebut dunia ini beradab jika hukum internasional masih melegitimasi instrumen genosida atas nama kedaulatan? Dan apakah konstitusionalisme norma *jus cogens* berupa larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir dapat menjawab persoalan itu? Pada akhirnya, dari abu Hiroshima dan Nagasaki, kita belajar bahwa kedaulatan harus berakhir di mana kemanusiaan dimulai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, disajikan 2 (dua) pertanyaan penelitian yang disajikan dan dibahas secara komprehensif dalam pembahasan artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana tantangan konstitusionalisasi hukum internasional dalam menetapkan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens*?
2. Bagaimana harmonisasi antara larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens* dengan prinsip kedaulatan negara dalam kerangka konstitusionalisme global?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari kedua pertanyaan yang disajikan, ditentukan pula tujuan penulisan dari artikel ini untuk menganalisis tantangan konstitusionalisasi status larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens* di tengah fragmentasi hukum internasional dan merumuskan strategi harmonisasi atas kontradiksi antara larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens* dengan prinsip kedaulatan negara dalam kerangka konstitusionalisme global.

2. Metode Penelitian

Melalui metode penelitian hukum doktrinal,²⁹ bahan-bahan hukum primer berupa perjanjian internasional seperti *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 ("VCLT"), *Non-Proliferation Treaty* 1970 ("NPT"), *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948 ("Konvensi Genosida"), konstitusi negara-negara, dan putusan pengadilan yang relevan dimanfaatkan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konstitusionalisme global, *jus cogens*, dan *erga omnes*. Digunakan pula pendekatan kasus untuk menelaah putusan dan fatwa ICJ untuk menilai status larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens*. Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi sistematis dan teleologis untuk menemukan *ratio decidendi* putusan serta makna dari *jus cogens*. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi hukum untuk menguji konsistensi antara NPT dan Konvensi Genosida dengan praktik konstitusionalisme.

²⁸ Gaela Normile, "The Non-Proliferation of Nuclear Weapons as *Jus Cogens*," *Penn State Law Review* 124, no. 1 (2019): 302, <https://insight.dickinsonlaw.psu.edu/pslr/vol124/iss1/8>.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Berbagai Tantangan Konstitusionalisasi Hukum Internasional dalam Menetapkan Penggunaan Senjata Nuklir sebagai Norma *Jus Cogens*

HAM merupakan esensi dari konstitusionalisme. Sebab, konstitusionalisme menegaskan kembali mengenai pembatasan kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak rakyat melalui konstitusi. Semakin banyak HAM yang diadopsi dalam konstitusi, maka semakin kuat pula ikatan konstitusionalisme terhadap perlindungan HAM tersebut.³⁰ Konstitusionalisme menuntut adanya tanggung jawab negara dalam melindungi HAM, yang harus diwujudkan lewat kebijakan dan tindakan pemerintah. Maka, relasi ini menempatkan penerapan prinsip konstitusionalisme pada kerangka hukum internasional yang berdasarkan pada norma *jus cogens*.³¹

Konstitusionalisme memandang konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan dan pelaksanaan hukum, termasuk interaksinya dengan hukum internasional. Suatu negara dapat mengatur atau memberi posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya.³² Di sini, relasi antara keduanya diperdebatkan dalam ranah akademik, yang kemudian membentuk dua tesis utama, yaitu monisme dan dualisme.³³ Kedua tesis ini seringkali tercantum secara tegas dalam konstitusinya dan menempatkan konstitusi sebagai fondasi utama sistem hukum nasional serta sebagai penanda kedaulatan di tengah komunitas internasional.³⁴ Terdapat kecenderungan di mana negara dengan sistem dualisme mewajibkan agar perjanjian internasional diadopsi sebagai produk hukum nasional seperti undang-undang agar dapat berlaku untuk melindungi kedaulatan negara. Jika badan legislatif tidak setuju, maka perjanjian dapat ditolak, diubah, atau dibatasi penerapannya. Sebaliknya, dalam sistem monisme, perjanjian langsung berlaku setelah diratifikasi, tanpa perlu persetujuan badan legislatif, sehingga lebih terbuka terhadap hukum internasional, tetapi bisa melemahkan prinsip kedaulatan negara.³⁵

Di Negara seperti Amerika Serikat, penggunaan hukum internasional dalam peradilan konstitusional, terutama hukum kebiasaan sebagai sumber normanya,³⁶ menuai pro dan kontra. Terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal ini.³⁷ Pertama, hukum internasional dianggap bukan sumber hukum yang sah dalam menguji konstitusi, karena tidak mewakili kepentingan nasional dan tidak disahkan oleh wakil

³⁰ Muhammad Amin Putra, "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.597>.

³¹ Frederick Schauer, "On the Relationship between International Law and International Constitutionalism," *ICL Journal* 11, no. 1 (2017): 7, <https://doi.org/10.1515/icl-2017-0012>.

³² Ninon Melatyugra, "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 200, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.

³³ I Dewa Gede Palguna dan Agung Wardana, "Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law," *Asian Journal of International Law* 14, no. 2 (2024): 404, <https://doi.org/10.1017/S2044251323000723>.

³⁴ Palguna dan Wardana, "Pragmatic Monism: The," 408.

³⁵ Roberts, "Comparative International Law".

³⁶ Curtis Bradley, "The Supreme Court as a Filter between International Law and American Constitutionalism," *California Law Review* 104 (2016): 1568, <https://ssrn.com/abstract=2787281>.

³⁷ Palguna dan Wardana, "Pragmatic Monism: The," 405.

rakyat, sehingga dinilai tidak demokratis. Kedua, pakar asing dinilai kurang memahami konteks historis dan sosial suatu negara, sehingga kurang tepat jika dijadikan acuan. Ketiga, tidak adanya metode baku dalam memilih referensi dari sumber hukum internasional yang membuka peluang bagi hakim untuk menilai secara subjektif. Meski begitu, kritik ini direspons melalui sistem konstitusional masing-masing negara dalam mengatur penerapan hukum internasional ke ranah nasional.

Indonesia turut memasukkan unsur-unsur hukum internasional ke dalam sistem konstitusionalnya seperti Vietnam dan China.³⁸ Namun, tantangan utamanya terletak pada nihilnya ketentuan dalam UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional. Sulit untuk merumuskan batasan penerapan hukum internasional di tingkat nasional karena tidak adanya dasar konstitusional yang kuat sebagai panduan penafsiran. Pasal 11 UUD 1945 sebatas menyatakan perjanjian internasional akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Namun, Indonesia bukan negara peserta VCLT 1969. Maka, pengesahan hingga pemberlakuan dari perjanjian tersebut ditetapkan melalui Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana sebuah perjanjian internasional akan mengikat apabila telah terjadi penandatanganan atau ratifikasi.³⁹

Menurut Palguna dan Wardana, Mahkamah Konstitusi di Indonesia cenderung menerapkan pendekatan monisme pragmatis.⁴⁰ Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa hukum internasional dapat langsung diintegrasikan ke dalam hukum nasional demi memperkuat penafsiran konstitusi dan mengisi kekosongan hukum nasional. Hal ini mencerminkan adanya hubungan saling melengkapi antara kedua rezim hukum tersebut. Namun, tesis monisme yang menegaskan bahwa hukum internasional berkedudukan lebih tinggi, Mahkamah Konstitusi tidak menerapkannya secara mutlak, hanya mempertimbangkan berdasarkan masing-masing perkara. Dengan demikian, pendekatan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum internasional tampak bersifat pragmatis: tidak kaku, menyesuaikan konteks, dan berorientasi pada fungsi serta tujuan dalam praktik peradilan. Bahkan, di Indonesia, hukum internasional dapat dipakai sebagai alat interpretasi ketika dilakukan *judicial review*.⁴¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa mengenali posisi hukum internasional terhadap hukum nasional menjadi sangat penting dan dapat diidentifikasi melalui konstitusi setiap negara. Secara analogis, konsep konstitusionalisme yang menempatkan norma pada hierarki tertinggi juga ditemukan dalam tatanan hukum internasional melalui norma *jus cogens*⁴² dan kewajiban *erga omnes*.⁴³ Sebagai hukum

³⁸ Sébastien Lafrance, "The Reception and Effectiveness of International Fundamental Rights in Some Selected ASEAN States," *Melbourne Law School*, 2022, 9.

³⁹ ILC, "Statement by The Delegation of Indonesia before the Sixth Committee of the General Assembly on Agenda item 82: Report of the International Law Commission (Cluster I)," 2021, https://www.un.org/en/ga/sixth/76/pdfs/statements/ilc/19mtg_indonesia_1.pdf.

⁴⁰ Palguna dan Wardana, "Pragmatic Monism: The," 423.

⁴¹ Umbu Rauta dan Ninon Melatyugra, "Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 91.

⁴² Tirta Nugraha dan Asep Jamaludin, "Sosialisasi Hak asasi Manusia Hierarki Jus Cogens terhadap jaminan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan korelasi konstitusi Republik Indonesia dalam rangka Sosialisasi HAM di Desa Muktijaya," *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 4, no. 1 (2025): 9214.

⁴³ Prinsip *erga omnes*, yang menunjukkan kewajiban yang berlaku secara universal dan bukan hanya pada pihak tertentu, memainkan peran penting dalam hukum konstitusional dan *judicial review*. Lihat Chaidir Ali dan Refi Meidiantama, "Upholding the Erga Omnes

tertinggi, *jus cogens* mencerminkan ciri khas supremasi konstitusional⁴⁴ karena menempati puncak hierarki hukum internasional,⁴⁵ membatasi tindakan negara agar tidak menyimpang,⁴⁶ serta menetapkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Konstitusionalisme menyediakan mekanisme bagi penegakan norma *jus cogens* untuk menjamin perlindungan HAM di tingkat nasional. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk mengadopsi norma imperatif tersebut ke dalam konstitusi agar hak-hak fundamental terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan negara.⁴⁷ Oleh sebab itu, setiap perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens* batal demi hukum, baik dalam tataran internasional maupun di bawah konstitusi nasional.⁴⁸ Dengan ini, *jus cogens* yang membatalkan setiap upaya negara yang mencoba melegalkan tindakan yang dilarang oleh norma tersebut,⁴⁹ sekalipun atas nama kedaulatan atau yurisdiksi nasional (*domaine réservé*).⁵⁰

Mahzab hukum alam menjadi dasar filosofis dari norma *jus cogens*. John Locke dan Thomas Hobbes menekankan ini kembali dalam teori kontrak sosial mereka, di mana individu secara kolektif menyerahkan sebagian otoritasnya kepada negara demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut.⁵¹ Hak-hak kodrati seperti hak atas hidup dan kemerdekaan inilah yang mendasari kesetaraan dan keharmonisan hidup manusia.⁵² Sehingga, perlindungan HAM dalam norma *jus cogens*

Principle: The Role of Constitutional Court Decisions in the Formation of Indonesia's New Penal Code: Meneguhkan Prinsip Erga Omnes: Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan KUHP Baru Indonesia," *Constitutional Law Society* 4, no. 01 (2025): 19, <https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.102>.

⁴⁴ Prinsip supremasi konstitusi berarti prinsip yang memposisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Lihat Eka Wulan Septiani, Maida Kartika, dan Riki Aldiansyah, "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi, Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021): 62.

⁴⁵ Mumpuni Tri Utami, "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 197, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48629>.

⁴⁶ Sandy Kurnia Christmas dan Joko Setiyono, "Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 310, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>.

⁴⁷ A. A. A. Nanda Saraswati, "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai 'Jus Cogens' Dalam Hukum Internasional," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 182, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.1>.

⁴⁸ Pasal 53 VCLT.

⁴⁹ International Law Commission, "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries," 2001, 85, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf.

⁵⁰ Diriba Adugna Tulu, "A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview," *International Affairs and Global Strategy* 84 (2020): 16, <https://doi.org/10.7176/IAGS/68-03>.

⁵¹ Adhitya Sandy Wicaksono, "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2022): 90, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25075>.

⁵² Kiki Karsa dkk., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 2.

merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional.⁵³ Dalam perkembangannya, perlindungan HAM tidak lagi dibatasi wilayah teritorial negara, melainkan telah menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat internasional melalui norma *jus cogens* guna menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.⁵⁴ Transformasi ini, menurut Erika de Wet, menunjukkan adanya konstitusionalisasi hukum internasional, di mana kewajiban *erga omnes* dan norma *jus cogens* bertindak sebagai pilar konstitusi global yang melampaui kedaulatan negara.⁵⁵ Dalam konstitusionalisme modern, banyak konstitusi negara-negara yang secara eksplisit menjamin HAM (kebebasan beragama, berekspresi, dan perlindungan terhadap penyiksaan) yang semuanya bersumber atau sejalan dengan norma-norma internasional.⁵⁶

Saat ini, pengakuan terhadap *jus cogens* telah mengakar dalam instrumen maupun diskursus hukum internasional. Pasal 53, 64, dan 71 VCLT 1969 menentukan konsekuensi dari perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens*. Pasal 2(4) Piagam PBB mengatur larangan penggunaan kekerasan,⁵⁷ dan menjadi landasan bagi sejumlah instrumen hukum internasional lainnya yang melarang genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan.⁵⁸ Dalam perkara *Jurisdictional Immunities of the State*, ICJ menyatakan bahwa *jus cogens* adalah aturan yang tidak dapat dikesampingkan dengan cara apa pun.⁵⁹ Selain itu, berdasarkan Pasal 48(1)(a) dari *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* ("ARSIWA"), negara yang tidak dirugikan secara langsung dapat menuntut tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum internasional, selama kewajiban tersebut bersifat *erga omnes*.⁶⁰ Singkatnya, negara yang menjunjung konstitusionalisme sejati mustahil melakukan genosida karena prinsip ini menjamin perlindungan kemanusiaan dan supremasi hukum.⁶¹

ILC menegaskan bahwa *jus cogens* membentuk kewajiban *erga omnes*, yang pelanggaranannya menjadi perhatian semua negara.⁶² Seolah, keduanya berlaku sebagai "konstitusi internasional."⁶³ Namun, konsep *jus cogens* seringkali diselimuti ambiguitas

⁵³ Pierfrancesco Rossi dan Massimo Iovane, "International Fundamental Values and Obligations Erga Omnes," *SSRN Electronic Journal*, 2024, 19, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4887115>.

⁵⁴ Enno A. Winkler, "Are Universal Ethics Necessary? And Possible? A Systematic Theory of Universal Ethics and a Code for Global Moral Education," *SN Social Sciences* 2, no. 5 (2022): 9, <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00350-7>.

⁵⁵ De Wet dan Vidmar, "Conflicts between International".

⁵⁶ Ulf Linderfalk, "Understanding the Jus Cogens Debate: The Pervasive Influence of Legal Positivism and Legal Idealism," *SSRN Electronic Journal*, 2015, 1, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2645765>.

⁵⁷ Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 190.

⁵⁸ Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, para. 95.

⁵⁹ Jurisdictional Immunities of the State, para. 92.

⁶⁰ ILC, "Draft Articles on," 127.

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007, hal. 52.

⁶² ILC, "Draft conclusion 18 in 2018, Report of the ILC, 70th session, 30 April–1 June and 2 July–10 August 2018" (UN Doc. A/73/10, 2018), 226.

⁶³ Aoife O'Donoghue, *Constitutionalism in Global Constitutionalisation*, 1 ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 167.

formil dan materiil⁶⁴ karena belum adanya mekanisme pasti untuk menetapkan atau mengubah norma tersebut.⁶⁵ Meskipun ARSIWA mengenal enam alasan pembenar tindakan negara seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, Pasal 26 menegaskan bahwa alasan tersebut tidak berlaku jika tindakan negara bertentangan dengan *jus cogens*, seperti genosida atau agresi. Dalam kerangka konstitusionalisasi, ketidakpastian ini memicu vertikalisasi norma, di mana *jus cogens* diposisikan sebagai norma tertinggi yang melahirkan kewajiban *erga omnes* dan mengesampingkan hukum lainnya.⁶⁶ Fenomena ini mengharuskan adanya komitmen normatif dari setiap negara untuk tunduk pada nilai-nilai universal, sekalipun harus berbenturan dengan kedaulatan negara, kepentingan nasional, maupun perbedaan sistem hukum masing-masing.

Hingga sekarang, masyarakat internasional belum merumuskan daftar definitif norma *jus cogens*.⁶⁷ Padahal, ILC melalui *Draft Conclusions* 2019 telah menetapkan kriteria identifikasi, yakni: norma yang tidak dapat dikurangi, hanya bisa diubah oleh norma serupa, serta diakui secara global.⁶⁸ Ketidakpastian ini memicu masalah eksistensial bagi penerapan *jus cogens* itu sendiri,⁶⁹ dan tercermin dalam *Advisory Opinion* ICJ di tahun 1996 mengenai senjata nuklir, di mana ICJ gagal menetapkan larangan penggunaan senjata nuklir sebagai *jus cogens* dalam keadaan bela diri yang ekstrem di mana kelangsungan hidup Negara tersebut dipertaruhkan.⁷⁰ *Voting* antara hakim-hakim ICJ pada saat itu berakhir imbang 7 lawan 7 yang menunjukkan betapa terbelahnya dunia hukum internasional soal senjata nuklir. Sikap ini dinilai paradoks mengingat dampak penggunaan senjata nuklir nyata-nyata mengancam peradaban dan generasi mendatang.⁷¹ Padahal, ICJ juga menegaskan kewajiban negara untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas dan wilayah bersama.⁷² Oleh karena itu, negara seharusnya wajib mengambil langkah preventif terhadap segala risiko mematikan dari penggunaan senjata nuklir demi kepentingan kemanusiaan universal, termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.⁷³

Di tahun 2016, Kepulauan Marshall menggugat negara-negara bersenjata nuklir atas kegagalan melakukan negosiasi pelucutan senjata dengan itikad baik sesuai Pasal

⁶⁴ Yahya Berkol Gülgeç, "The Problem of Jus Cogens From A Theoretical Perspective," *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 66, no. 1 (2017): 109.

⁶⁵ Gülgeç.

⁶⁶ Hélène Ruiz Fabri dan Edoardo Stoppioni, "Jus Cogens Before International Courts: The Mega-Political Side of the Story," *Law and Contemporary Problems* 84 (2022): 167.

⁶⁷ Shoji Matsumoto, *Jus Cogens and the Right to Self-Determination - Falsifiability of Tests* - (Rabat: Policy Center for the New South, 2020), 12.

⁶⁸ ILC, "Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (*jus cogens*), with commentaries 2022" (UN Doc. A/77/10, 2022), Conclusion 3, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_14_2022.pdf.

⁶⁹ Mwenedata dan Sehorana, "The Determination and," 68.

⁷⁰ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, *Advisory Opinion*, I.C.J. Reports 1996, p. 226, para. 105(2)(E). ("Nuclear Weapons Advisory Opinion")

⁷¹ Nuclear Weapons Advisory Opinion, para. 35.

⁷² Nuclear Weapons Advisory Opinion, para. 29

⁷³ Jessie Phyffer, "Establishing the Erga Omnes Character of the Obligation to Prevent Transboundary Environmental Harm," *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 27, no. 1 (2025): 663, https://doi.org/10.1163/18757413_02701023.

VI NPT.⁷⁴ Namun, ICJ justru menolak memeriksa substansi perkara karena dianggap tidak memenuhi unsur sengketa hukum (*jurisdictional grounds*). ICJ cenderung menganggap klaim tersebut sebagai masalah bilateral, alih-alih melihatnya sebagai perselisihan multilateral antara negara pemilik dan non-pemilik nuklir. Sikap ini sejalan dengan *Advisory Opinion* 1996, di mana ICJ menyatakan bahwa meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap senjata nuklir, setiap penggunaan atau ancamannya wajib tunduk pada hukum humaniter internasional.⁷⁵ Lagi-lagi, sikap ICJ ini kontradiktif dengan fakta bahwa penggunaan senjata nuklir mengancam perdamaian dan keamanan internasional.⁷⁶ Kontradiksi ini semakin terlihat pada Pasal IX ayat (3) NPT yang melegitimasi eksistensi lima negara pemilik nuklir sebelum tahun 1967.⁷⁷ Jika kepemilikan senjata pemusnah massal diakui sebagai ancaman bagi kemanusiaan dan memenuhi unsur-unsur genosida, maka Pasal tersebut bertentangan dengan norma *jus cogens*⁷⁸ dan seharusnya batal demi hukum. *Toh*, norma *jus cogens* memungkinkan penuntutan terhadap aktor non-negara yang menggunakan senjata nuklir, meskipun kejahatan tersebut belum diatur secara spesifik dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (“ICC”).⁷⁹

3.2 Upaya Harmonisasi Antara Larangan Penggunaan Senjata Nuklir sebagai *Jus Cogens* dengan Doktrin-Doktrin Kedaulatan Negara dalam Kerangka Konstitusionalisme Global

Konstitusionalisme global berakar pada prinsip demokrasi, HAM, dan supremasi hukum.⁸⁰ Namun, penegakannya menghadapi kompleksitas akibat fragmentasi sistem internasional,⁸¹ baik secara institusional maupun normatif.⁸² Konflik utama terjadi ketika norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* berbenturan dengan doktrin kedaulatan negara⁸³ serta prinsip non-intervensi.⁸⁴ Karena konstitusionalisme bertujuan membatasi kekuasaan negara demi kemanusiaan, hal ini sering dianggap mengganggu *domaine réservé* atau wilayah kedaulatan tempat negara seharusnya bebas

⁷⁴ Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 833, para. 11.

⁷⁵ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, para. 99, 100, 103; Matheo Vinciuillo, “Is the Threat or Use of Nuclear Weapons Permitted under International Law?: A Case Note on the Nuclear Weapons Advisory Opinion,” *Perth International Law Journal* 6, no. 1 (2021): 110, <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.026689694059184>.

⁷⁶ Gaela Normile, “The Non-Proliferation of Nuclear Weapons as Jus Cogens,” *Penn State Law Review* 124, no. 1 (2019): 279.

⁷⁷ Pasal IX (3) *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) 1968. Kelima negara tersebut adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia.

⁷⁸ Norman Swazo dan Md. Rizwanul Islam, “The Prohibition of Nuclear Weapons in Light of the Prohibition of Genocide and Jus Cogens Norms,” *Transitional Law and Contemporary Problems* 33, no. 2 (2025): 283, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5186431>.

⁷⁹ Imrana Iqbal, “International Law of Nuclear Weapons Nonproliferation: Application to Non-State Actors,” *Pace International Law Review* 31, no. 1 (2018): 50, <https://doi.org/10.58948/2331-3536.1379>.

⁸⁰ James Tully dkk., “Introducing Global Integral Constitutionalism,” *Global Constitutionalism* 5, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.1017/S2045381715000210>.

⁸¹ Chawla, “Fragmentation of International Law”.

⁸² Payandeh, “Fragmentation within International,” 299.

⁸³ Zenović, “Human rights enforcement”.

⁸⁴ Pattisina dan De Sousa, “Legalitas Intervensi Internasional”.

membuat keputusan sendiri.⁸⁵ Perdebatan ini membagi komunitas internasional menjadi dua kubu, yaitu kelompok konstitusionalis yang mendukung supremasi *jus cogens*, dan kelompok konservatif yang memprioritaskan konsensualisme negara berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.⁸⁶

Pertentangan mengenai *jus cogens* terus berlanjut hingga diadopsinya *Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens)* oleh ILC pada 2022.⁸⁷ Negara-negara Nordik secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap materi dalam draf tersebut.⁸⁸ Armenia pun mengkritik pendekatan ILC yang dianggap terlalu positivis karena hanya berfokus pada praktik dan kesepakatan negara. Bagi Armenia, *jus cogens* seharusnya berakar pada nilai moral universal. Sebaliknya, Amerika Serikat mendukung pendekatan positivis tersebut karena dinilai selaras dengan Pasal 53 VCLT 1969.⁸⁹ Meski sering dibahas secara teoretis, penerapan *jus cogens* di tingkat praktis masih sangat terbatas. Jika tidak diterapkan secara hati-hati, norma ini justru berisiko disalahgunakan.⁹⁰

Oleh karena itu, evaluasi terhadap kekuatan mengikat *jus cogens* bagi komunitas internasional menjadi sangat penting, terutama ketika berhadapan dengan prinsip kedaulatan yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat ditundukkan oleh hukum negara lain.⁹¹ Dalam kasus *Jurisdictional Immunities of the State*, ICJ menegaskan bahwa norma *jus cogens* bersifat substantif dan tidak dapat disimpangi, sehingga kedudukannya tidak secara otomatis mengubah prosedur hukum praktis seperti imunitas negara.⁹² Namun, perkembangan di pengadilan nasional mulai menunjukkan pergeseran; misalnya dalam kasus *Yousuf v. Samantar*, pengadilan Amerika Serikat menyatakan bahwa pejabat asing tidak berhak atas kekebalan hukum jika terlibat dalam pelanggaran *jus cogens*, sekalipun tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas resmi.⁹³

Dalam praktiknya, doktrin *state immunity* pun dapat dianulir oleh supremasi *jus cogens* dalam hal terjadi pelanggaran.⁹⁴ Hal ini terlihat pada putusan pengadilan Italia dalam kasus *Ferrini*, yang menolak imunitas negara asing karena beratnya pelanggaran yang dilakukan. Prinsip serupa ditegaskan dalam kasus *Pinochet*, di mana kecaman terhadap praktik penyiksaan menjadi alasan kuat untuk menggugurkan kekebalan

⁸⁵ Maris Köpcke, "Law and the Limits of Sovereign Power," *The American Journal of Jurisprudence* 66, no. 1 (June 2021): 115–128, <https://doi.org/10.1093/ajj/auab006>

⁸⁶ Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas".

⁸⁷ Tladi, "The UN ILC's," 5.

⁸⁸ Tladi, "The UN ILC's," 6.

⁸⁹ Tladi, "The UN ILC's," 4.

⁹⁰ Sir Michael Wood, "Values in the International Community: Jus Cogens in Light of the International Law Commission's 2022 Conclusions," *SSRN Electronic Journal*, no. 61 (2023): 16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4472704>.

⁹¹ Rico April Tino, "Sejarah Perkembangan Konsep Imunitas Kedaulatan Negara" Kumparan, diakses 5 Juni 2025, https://kumparan.com/27_rico-april-tino/sejarah-perkembangan-konsep-imunitas-kedaulatan-negara-23xsUgyulEM/2.

⁹² *Jurisdictional Immunities of the State*, para. 95.

⁹³ Selman Özdan, "State Immunity or State Impunity in Cases of Violations of Human Rights Recognised as Jus Cogens Norms," *The International Journal of Human Rights* 23, no. 9 (2019): 1536, <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1623788>.

⁹⁴ Marco Longobardo and Francesco Violi, "Access to Justice for Atrocities in the Comparison of Landmark Cases on State Immunity in Brazil and Italy," *The International Journal of Human Rights* 29, no. 4 (2025): 715, <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2415702>.

hukum.⁹⁵ Bahkan, prinsip *exhaustion of local remedies*⁹⁶ yang memprioritaskan kerangka hukum nasional dapat gugur jika sengaja digunakan untuk melindungi pelaku atau tidak menyediakan upaya hukum yang efektif.

Di Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan bahwa konstitusi tetap di atas perjanjian internasional.⁹⁷ Ketegangan antara kedaulatan negara dan hukum internasional ini biasanya dikelola melalui pendekatan monisme atau dualisme.⁹⁸ Sebagai contoh, Belanda menganut monisme yang memberikan kedudukan lebih tinggi bagi hukum internasional (Pasal 93–94 Konstitusi Belanda), sementara Indonesia cenderung pada praktik dualisme yang mensyaratkan ratifikasi melalui undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Meski demikian, melalui penerapan monisme pragmatis, Indonesia tetap dapat menyelaraskan kedaulatannya dengan komitmen internasional, khususnya dalam mengakui norma *jus cogens*.

Pergeseran ini sejalan dengan perspektif hukum alam yang mulai mendefinisikan ulang batas-batas hukum internasional melalui lensa HAM. Meski penegakan HAM sangat bergantung pada yurisdiksi nasional, pelanggaran serius terhadapnya akan memicu berlakunya norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes*. Norma-norma ini menempati ruang di luar kedaulatan absolut negara, sehingga mengundang tanggung jawab kolektif komunitas internasional. Hal ini mempertegas pernyataan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, di tahun 1999 bahwa kedaulatan negara tengah didefinisikan ulang oleh arus globalisasi dan kerja sama internasional. Dalam konteks ini, kedaulatan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk diposisikan lebih tinggi daripada *jus cogens*.⁹⁹

Norma *jus cogens* sejatinya mampu melampaui doktrin *persistent objector*, sehingga kedaulatan negara tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk menolak kewajiban hukum yang bersifat imperatif.¹⁰⁰ Berbeda dengan hukum kebiasaan internasional yang masih memungkinkan *persistent objector* untuk tidak terikat pada norma tertentu, *jus cogens* membebaskan kewajiban mutlak kepada seluruh komunitas internasional tanpa pengecualian.¹⁰¹ Dalam kerangka konstitusionalisme internasional, *jus cogens* dan *erga omnes* berfungsi membatasi kebijakan negara demi perlindungan kemanusiaan.¹⁰² Namun, tanpa parameter yang jelas, prinsip ini akan tetap sulit ditegakkan. Oleh karena itu, penguatan konstitusionalisme global masih memerlukan kodifikasi kriteria yang pasti untuk menyelaraskan interpretasi antarnegara serta

⁹⁵ R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [2000] 1 AC 147 (HL).

⁹⁶ International Law Commission, *Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries*, 2006, vol. II, Part Two, UN Doc. A/61/10, art. 14.

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011.

⁹⁸ Aprianto, Ary. 2022. "Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 19 (3):598. <https://doi.org/10.31078/jk1934>.

⁹⁹ Kofi A. Annan, "Two concepts of sovereignty," *The Economist*, diakses 20 Juni 2025, <https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty>.

¹⁰⁰ James A. Green, *The Persistent Objector Rule in International Law*, First published in paperback (Oxford: Oxford University Press, 2018), 206.

¹⁰¹ Zenović, "Human rights enforcement," 63.

¹⁰² Annika Rudman, "The Value of the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 22 (2019): 2, <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a5272>.

memastikan prinsip universal dapat berjalan beriringan dengan kedaulatan dalam memenuhi kewajiban internasional.

Ketegangan ini terlihat jelas pada kasus Korea Utara yang secara konsisten menempatkan diri sebagai *persistent objector* terhadap larangan kepemilikan dan niat penggunaan senjata nuklir. Meskipun komunitas internasional sudah mengecamnya, Korea Utara terus mengembangkan kapasitas nuklirnya, mulai dari uji coba bom hidrogen hingga pengembangan rudal balistik jarak jauh.¹⁰³ Berpijak pada doktrin kedaulatan absolut, Korea Utara pun menarik diri dari NPT pada tahun 2003 dan bahkan memasukkan status negara nuklir ke dalam konstitusinya. Korea Utara berargumen bahwa tindakan tersebut berada dalam yurisdiksi nasional dan tidak memiliki kewajiban internasional karena bukan merupakan negara peserta perjanjian.¹⁰⁴

Terlepas dari segala tantangan konstitusionalisme yang ada, kedaulatan tidak lagi memiliki dasar hukum untuk diposisikan lebih tinggi daripada norma *jus cogens* dalam perspektif hukum internasional modern. Hal ini membawa implikasi hukum yang tegas bahwa *state immunity* maupun imunitas pribadi pejabat negara dapat dianulir jika terjadi pelanggaran norma *jus cogens*. Lebih lanjut, kekuatan *jus cogens* sejatinya mampu melampaui doktrin *persistent objector*, sehingga tidak ada negara yang dapat mengecualikan diri dari larangan ini. Bahkan, prinsip *exhaustion of local remedies* yang memberikan prioritas pada hukum nasional dapat dinyatakan gugur jika kerangka hukum domestik tersebut sengaja digunakan untuk melindungi pelaku atau tidak menyediakan upaya hukum yang efektif.

Maka, upaya harmonisasi antara larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir dengan kedaulatan negara harus berpijak pada supremasi *jus cogens* yang menuntut komunitas internasional untuk mengubah paradigmanya menuju kedaulatan yang bertanggung jawab. Pertama, pelarangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir harus ditegaskan statusnya sebagai norma *jus cogens* untuk menggugurkan segala izin kepemilikan nuklir dalam rezim NPT. Kedua, yurisdiksi ICC perlu diperluas hingga menjangkau aktor non-negara agar tidak ada lagi celah hukum bagi siapapun yang berniat mengancam kemanusiaan dengan penggunaan senjata nuklir. Ketiga, setiap negara harus menegaskan komitmen terhadap *erga omnes* secara langsung ke dalam hukum nasional mereka. Melalui langkah-langkah ini, kepatuhan terhadap larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir bukan lagi dianggap sebagai tekanan dari luar, melainkan wujud kedaulatan negara itu sendiri dalam menjunjung tinggi keselamatan umat manusia.

4. Kesimpulan

Norma *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* adalah pilar dari konstitusionalisme global. Tantangan utama dalam konstitusionalisasi larangan senjata nuklir sebagai norma *jus cogens* berakar pada sikap tidak tegas ICJ dalam *Advisory Opinion* 1996 dan kasus *Marshall Islands v. United Kingdom* yang menghindari perkara dengan alasan bela

¹⁰³ Hwee-rhak Park dan Wooyun Jo, "Nuclear Chess on the Korean Peninsula: Analysing North Korea's 'Second Mission' and Strategic Implications," *Defense & Security Analysis* 41, no. 1 (2025): 35, <https://doi.org/10.1080/14751798.2024.2434317>.

¹⁰⁴ Diajeng Christianti dan Jaka Rizkullah, "The Binding Force of the Nuclear Disarmament Obligation upon North Korea and Its Legal Implication under International Law," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 07, no. 01 (2020): 122, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a7>.

diri ekstrem maupun yurisdiksi. Sikap ICJ ini menciptakan kontradiksi yang mengakui ancaman senjata nuklir terhadap kemanusiaan, tetapi juga membiarkan Pasal IX ayat (3) NPT melegitimasi kepemilikannya yang lagi-lagi berakar dari ego kedaulatan negara. Padahal, jika kepemilikannya sudah diakui sebagai ancaman kemanusiaan yang memenuhi unsur genosida, maka NPT yang melegitimasinya tentu bertentangan dengan *jus cogens* dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Tantangan ini diperparah dengan tidak adanya larangan penggunaan senjata nuklir dalam *annex Draft Conclusions ILC* yang mengidentifikasi *jus cogens* pada tahun 2022.

Kini, kedaulatan negara tidak lagi absolut dan harus tunduk pada supremasi *jus cogens* sebagai konstitusi internasional. Temuan ini berimplikasi pada gugurnya imunitas negara, imunitas pejabat, *prinsip exhaustion of local remedies*, hingga doktrin *persistent objector*. Strategi harmonisasinya dapat diwujudkan melalui kedaulatan yang bertanggung jawab, mulai dari menetapkan larangan tersebut sebagai *jus cogens* guna membatalkan legitimasi NPT, memperluas yurisdiksi ICC terhadap aktor non-negara, serta mengadopsi kewajiban *erga omnes* ke dalam konstitusi nasional. Apakah makna kedaulatan jika status *hostis humani generis*¹⁰⁵ sudah diberikan, di mana pelanggar norma *jus cogens* menjadi musuh bersama bagi seluruh umat manusia?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Green, James A. *The Persistent Objector Rule in International Law*. First published in paperback. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Kay, Richard S. "American Constitutionalism." In *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, edited by Larry Alexander, 16–63. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Mahfud MD, Moh. "Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia." Makalah disampaikan pada Training Rule of Law sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2–5 November 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Olechowski, Thomas. "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl." Dalam *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity*, disunting oleh Ulrike Müßig, 12:353. Studies in the History of Law and Justice. Cham: Springer International Publishing, 2018.
- Roberts, Anthea. *Comparative International Law*. Oxford: Oxford University Press USA - OSO, 2018.

Artikel Jurnal

- Ali, Chaidir, dan Refi Meidiantama. "Upholding the Erga Omnes Principle: The Role of Constitutional Court Decisions in the Formation of Indonesia's New Penal Code: Meneguhkan Prinsip Erga Omnes: Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan KUHP Baru Indonesia." *Constitutional Law Society* 4, no. 01 (2025): 18–31. <https://doi.org/10.36448/cl.s.v4i01.102>.
- Bradley, Curtis. "The Supreme Court as a Filter between International Law and American Constitutionalism." *California Law Review* 104 (2016). Duke Law

¹⁰⁵ Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Trial Chamber, Judgment, December 10, 1998, para. 317.

- School Public Law & Legal Theory Series No. 2016-35.
<https://ssrn.com/abstract=2787281>.
- Chawla, Sharda. "Fragmentation of International Law: A Critical Analysis." *SSRN Electronic Journal*, 2021, 1-8. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3880859>.
- Christianti, Diajeng, dan Jaka Rizkullah. "The Binding Force of the Nuclear Disarmament Obligation upon North Korea and Its Legal Implication under International Law." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 07, no. 01 (2020): 121-40. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a7>.
- Christmas, Sandy Kurnia, dan Joko Setiyono. "INTERVENSI MILITER TERHADAP KUDETA POLITIK MENURUT PRINSIP JUS COGENS." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): 308-21. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>.
- De Wet, Erika, dan Jure Vidmar. "Conflicts between International Paradigms: Hierarchy versus Systemic Integration." *Global Constitutionalism* 2, no. 2 (2013): 196-217. <https://doi.org/10.1017/S2045381713000129>.
- Fabri, Hélène Ruiz, dan Edoardo Stoppioni. "Jus Cogens Before International Courts: The Mega-Political Side of the Story." *Law and Contemporary Problems* 84 (2022): 153-80.
- Gaela Normile, "The Non-Proliferation of Nuclear Weapons as *Jus Cogens*," *Penn State Law Review* 124, no. 1 (2019): 302, <https://insight.dickinsonlaw.psu.edu/pslr/vol124/iss1/8>.
- Gülgeç, Yahya Berkol. "The Problem of Jus Cogens From A Theoretical Perspective." *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 66, no. 1 (2017): 73-115.
- Gunawan, Yordan, Sonya Whisler Refisyanti, Aliza Mufida, Kukuh Derajat Takarub, dan Aisah Nur. "Jurisdiction of International Court of Justice (ICJ) Over the Genocide Violations: with Special References to Rohingya Case." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 4 (2020): 313-36. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1900>.
- Harris, Rachel, dan Gillian Moon. "GATT Article XX and Human Rights: What Do We Know from the First Twenty Years?" *Melbourne Journal of International Law* 16 (2015): 1-52.
- Iqbal, Imrana. "International Law of Nuclear Weapons Nonproliferation: Application to Non-State Actors." *Pace International Law Review* 31, no. 1 (2018): 1-58. <https://doi.org/10.58948/2331-3536.1379>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1-19.
- Klabbers, Jan. "Constitutionalism As Theory." Dalam *International Legal Theory*, disunting oleh Jeffrey L. Dunoff dan Mark A. Pollack, 1 ed., 220-39. Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781108551878.010>.
- Kleinlein, Thomas. "Jus Cogens as the 'Highest Law'? Peremptory Norms and Legal Hierarchies." Dalam *Netherlands Yearbook of International Law 2015*, disunting oleh Maarten Den Heijer dan Harmen Van Der Wilt, 46:191. Netherlands Yearbook of International Law. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-114-2_7.
- Köpcke, Maris. "Law and the Limits of Sovereign Power." *The American Journal of Jurisprudence* 66, no. 1 (June 2021): 115-128. <https://doi.org/10.1093/ajj/auab006>.
- Linderfalk, Ulf. "Understanding the Jus Cogens Debate: The Pervasive Influence of

- Legal Positivism and Legal Idealism." *SSRN Electronic Journal*, 2015, 1–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2645765>.
- Luhulima, Hendro Valence. "IDENTIFIKASI DAN VALIDITAS NORMA-NORMA JUS COGENS DALAM HUKUM INTERNASIONAL." *Justitia et Pax* 34, no. 1 (2018): 69–98. <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1623>.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 447–67. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.
- Melatyugra, Ninon. "TEORI INTERNASIONALISME DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 199–208. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.
- Mwenedata, Alfred, dan Joseph Sehorana. "The Determination and Enforcement of Jus Cogens Norms For Effective Human Rights Protection." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 21, no. 08 (2016): 66–82. <https://doi.org/10.9790/0837-2108076682>.
- Normile, Gaela. "The Non-Proliferation of Nuclear Weapons as Jus Cogens." *Penn State Law Review* 124, no. 1 (2019): 277–302.
- Nugraha, Tirta, dan Asep Jamaludin. "Sosialisasi Hak asasi Manusia Hierarki Jus Cogens terhadap jaminan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan korelasi konstitusi Republik Indonesia dalam rangka Sosialisai HAM di Desa Muktijaya." *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 4, no. 1 (2025): 9213–25.
- O'Donoghue, Aoife. *Constitutionalism in Global Constitutionalisation*. 1 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107279377>.
- Özdan, Selman. "State Immunity or State Impunity in Cases of Violations of Human Rights Recognised as Jus Cogens Norms." *The International Journal of Human Rights* 23, no. 9 (2019): 1521–45. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1623788>.
- Palguna, I Dewa Gede, dan Agung Wardana. "Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law." *Asian Journal of International Law* 14, no. 2 (2024): 404–24. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000723>.
- Park, Hwee-rhak, dan Wooyun Jo. "Nuclear Chess on the Korean Peninsula: Analysing North Korea's 'Second Mission' and Strategic Implications." *Defense & Security Analysis* 41, no. 1 (2025): 29–48. <https://doi.org/10.1080/14751798.2024.2434317>.
- Pattisina, Amanda Gita, dan Freidelino P. R. A. De Sousa. "LEGALITAS INTERVENSI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (2022): 129–50. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p129-150>.
- Payandeh, Mehrdad. "Fragmentation within International Human Rights Law." Dalam *A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law*, 299. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. <http://www.ssrn.com/abstract=2466888>.
- Peters, Anne. "Global Constitutionalism." Dalam *The Encyclopedia of Political Thought*, 1 ed., 3. Hoboken: Wiley, 2014. <https://doi.org/10.1002/9781118474396.wbept0421>.
- Peters, Anne. "The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization." *International Journal of Constitutional Law* 15, no. 3

- (2017): 671–704. <https://doi.org/10.1093/icon/mox056>.
- Phyffer, Jessie. "Establishing the Erga Omnes Character of the Obligation to Prevent Transboundary Environmental Harm." *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 27, no. 1 (2025): 659–98. https://doi.org/10.1163/18757413_02701023.
- Putra, Muhammad Amin. "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2016): 199–216. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.597>.
- Rauta, Umbu, dan Ninon Melatyugra. "Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 73–94.
- Rossi, Pierfrancesco, dan Massimo Iovane. "International Fundamental Values and Obligations Erga Omnes." *SSRN Electronic Journal*, 2024, 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4887115>.
- Rudman, Annika. "The Value of the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 22 (2019): 1–38. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a5272>.
- Saraswati, A. A. A. Nanda. "KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI 'JUS COGENS' DALAM HUKUM INTERNASIONAL." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 163–84. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.1>.
- Schauer, Frederick. "On the Relationship between International Law and International Constitutionalism." *ICL Journal* 11, no. 1 (2017): 1–10. <https://doi.org/10.1515/icl-2017-0012>.
- Schütze, Robert. "Parliamentary Democracy and International Treaties." *Global Policy* 8, no. 6 (2017): 7–13. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12485>.
- Septiani, Eka Wulan, Maida Kartika, dan Riki Aldiansyah. "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi, Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara." *Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2021): 61–75.
- Swazo, Norman, dan Md. Rizwanul Islam. "The Prohibition of Nuclear Weapons in Light of the Prohibition of Genocide and Jus Cogens Norms." *Transitional Law and Contemporary Problems* 33, no. 2 (2025): 262–91. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5186431>.
- Syafriadi. "Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme." *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 22–33. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4558](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558).
- Tladi, Dire. "The UN ILC'S Draft Conclusions on the Peremptory Norms of General International Law: The Tale of the Annex." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.671>.
- Tully, James, Jeffrey L. Dunoff, Anthony F. Lang, Mattias Kumm, dan Antje Wiener. "Introducing Global Integral Constitutionalism." *Global Constitutionalism* 5, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.1017/S2045381715000210>.
- Tulu, Diriba Adugna. "A Critique on the Concept of Jus Cogens and Its Substantive Content in International Law: A Brief Overview." *International Affairs and Global Strategy* 84 (2020): 16–21. <https://doi.org/10.7176/IAGS/68-03>.
- Utami, Mumpuni Tri. "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingnya." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (2020): 197–222. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48629>.
- Vinciuillo, Matheo. "Is the Threat or Use of Nuclear Weapons Permitted under International Law?: A Case Note on the Nuclear Weapons Advisory Opinion."

- Perth International Law Journal* 6, no. 1 (2021): 101-19. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.026689694059184>.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. "Efektifitas Rezim Non-proliferasi Nuklir Global: Teorisasi dan Implementasi." *Jurnal Transformasi Global* 1, no. 2 (2016): 165-84.
- Wicaksono, Adhitya Sandy. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2022): 89-97. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25075>.
- Winkler, Enno A. "Are Universal Ethics Necessary? And Possible? A Systematic Theory of Universal Ethics and a Code for Global Moral Education." *SN Social Sciences* 2, no. 5 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00350-7>.
- Wood, Sir Michael. "Values in the International Community: Jus Cogens in Light of the International Law Commission's 2022 Conclusions." *SSRN Electronic Journal*, no. 61 (2023): 1-17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4472704>.
- Zenović, Predrag. "Human rights enforcement via peremptory norms - a challenge to state sovereignty." *RGSJ Research Papers*, no. 6 (2012): 1-65.

Publikasi Ilmiah Lainnya

- Lafrance, Sébastien. "The Reception and Effectiveness of International Fundamental Rights in Some Selected ASEAN States." *Melbourne Law School*, 2022, 1-22.
- Matsumoto, Shoji. *Jus Cogens and the Right to Self-Determination - Falsifiability of Tests -*. Rabat: Policy Center for the New South, 2020. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP_20-12_Matsumoto.pdf.
- Nystuen, Gro, Kjølve Egeland, dan Torbjørn Graff Hugo. *The TPNW: Setting the record straight*. Oslo: Norwegian Academy of International Law, 2018. <https://intlaw.no/wp-content/uploads/2018/10/TPNW-Setting-the-record-straight-Oct-2018-WEB.pdf>.

Perjanjian Internasional

- United Nations. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. June 26, 1945. United Nations Treaty Series, vol. 1, p. XVI.
- United Nations. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. December 9, 1948. United Nations Treaty Series, vol. 78, p. 277.
- United Nations. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. July 1, 1968. United Nations Treaty Series, vol. 729, p. 161.
- United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties*. May 23, 1969. United Nations Treaty Series, vol. 1155, p. 331.

Dokumen Hukum Internasional

- International Law Commission. "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries." *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two. UN Doc. A/56/10.
- International Law Commission. *Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries. Yearbook of the International Law Commission*, 2006, vol. II, Part Two. UN Doc. A/61/10.
- International Law Commission. "Draft Conclusions on Identification and Legal Consequences of Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens), with Commentaries 2022." UN Doc. A/77/10.
- International Law Commission. "Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law." Report

of the Study Group of the International Law Commission. UN Doc. A/CN.4/L.682, 2006.

International Law Commission. "Report of the International Law Commission: Seventieth Session (30 April-1 June and 2 July-10 August 2018)." UN Doc. A/73/10.

International Law Commission. "Report of the International Law Commission: Seventy-first Session (29 April-7 June and 8 July-9 August 2019)." UN Doc. A/74/10.

International Law Commission. "Statement by The Delegation of Indonesia before the Sixth Committee of the General Assembly on Agenda Item 82: Report of the International Law Commission (Cluster I)," 2021.

Putusan dan Fatwa Mahkamah Internasional

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar). Provisional Measures, Order of 23 January 2020. I.C.J. Reports 2020, p. 3.

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain). Second Phase, Judgment. I.C.J. Reports 1970, p. 3.

Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar). Preliminary Objections, Judgment. I.C.J. Reports 2022, p. 477.

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). Judgment. I.C.J. Reports 2012, p. 99.

Obligations Concerning Negotiations Relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom). Preliminary Objections, Judgment. I.C.J. Reports 2016, p. 833.

Sumber Internet

Annan, Kofi A. "Two concepts of sovereignty." *The Economist*, 1999. <https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty>.

Kristensen, Hans, Matt Korda, Eliana Johns, Mackenzie Knight-Boyle, dan Kate Kohn. "Status of World Nuclear Forces." Federation of American Scientists, 2025. <https://fas.org/initiative/status-world-nuclear-forces/>.

Tino, Rico April. "Sejarah Perkembangan Konsep Imunitas Kedaulatan Negara." *Kumparan*, 2024. https://kumparan.com/27_rico-april-tino/sejarah-perkembangan-konsep-imunitas-kedaulatan-negara-23xsUgyulEM/2.